



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyatakan untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow, namun dalam Surat Keputusan tersebut belum mencantumkan mengenai ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Representatif sebagaimana tertuang dalam rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 412 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Gaji dan Tunjangan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- KEDUA : Dana Representatif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diterima oleh Direksi melalui *voucher* (bukti pembayaran). Selanjutnya penggunaan Dana Representatif oleh Direksi tidak bisa untuk pengeluaran melalui *voucher* (bukti pembayaran).
- KETIGA : Setiap bulan Direksi harus membuat rincian penggunaan Dana Representatif. Rincian penggunaan Dana Representatif tersebut menjadi syarat untuk penerimaan Dana Representatif pada bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 12 Mei 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1	DIREKTUR UTAMA PDAM	<i>[Signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	